



Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru Bank Susila Bakti.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha Bank Susila Bakti berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah





























- a. Permohonan pembiayaan yang diajukan secara tertulis dan memuat informasi dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank.
- b. Bank akan memproses permohonan pembiayaan yang telah memenuhi semua persyaratan dan kelengkapan dokumen untuk kemudian dilakukan analisa pembiayaan secara tertulis, lengkap, akurat dan obyektif.
- c. Analisa pembiayaan yang paling mendasar meliputi prinsip 5 C yaitu *character, capital, condition, capacity* dan *collateral*. Hal ini dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab produk pembiayaan.
- d. Keputusan persetujuan pembiayaan dilakukan atas persetujuan dari Komite Pembiayaan sesuai dengan batas wewenang persetujuan pembiayaan yang ditetapkan direksi. Limit pembiayaan mulai dari 10-100 Juta dan 100 Juta-1,5 Milyar harus mendapat persetujuan Komite Pembiayaan melalui Ketua Kantor Cabang Pembantu dan Ketua Kantor Cabang. Sedangkan limit pembiayaan di atas 1,5 Milyar harus mendapat persetujuan Komite Pembiayaan melalui Ketua Kantor Cabang Pembantu, Ketua Kantor Cabang dan Ketua Kantor Wilayah.
- e. Keputusan persetujuan pembiayaan harus dibuat secara tertulis dan segera disampaikan kepada (calon) nasabah disertai informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi nasabah.
- f. Pembiayaan yang telah disetujui dan disepakati pemohon, dituangkan dalam akad pembiayaan secara tertulis.











